

DISPARITAS PUTUSAN PERKARA SENGKETA TANAH TERKAIT PENERAPAN HUKUM FORMIL

Kajian terhadap Lima Putusan Pengadilan Negeri dan Lima Putusan Pengadilan Tinggi
Tahun 2004-2011 di Yogyakarta

DISPARITY IN THE DECISION OF LAND DISPUTE CASE PERTAINING TO THE IMPLEMENTATION OF PROCEDURAL LAW

An Analysis of Five Decisions of District Court and Five Decisions of High Court
of Yogyakarta in 2004-2011

Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

E-mail: tata_wijayanta@yahoo.com & sandradini@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 24 Maret 2014; revisi: 6 Agustus 2014; disetujui: 8 Agustus 2014

ABSTRAK

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa ketentuan dan asas yang harus diperhatikan dan ditaati oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Tulisan ini merupakan bagian dari laporan penelitian yang berupa kajian terhadap putusan-putusan pengadilan di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang meliputi putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara sengketa tanah yang mengandung gugatan “*monetary remedy*” dan “*equitable remedy*”. Sengketa tanah dapat disebut sengketa yang sangat sensitif dan sifatnya multi-isu karena merupakan sengketa sosial (*social dispute*) yang bersinggungan dengan persoalan budaya, sosio-struktural, strategis dan ekonomis. Banyaknya hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan sengketa tanah merupakan latar belakang mengapa perlu dikaji penerapan hukum formil (acara) dalam putusan pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) yang menjadi objek kajian. Dalam kajian ini, akan diketahui persoalan-persoalan dalam penerapan hukum acara yang dapat ditemukan di dalam putusan tersebut serta melihat apakah terdapat disparitas (perbedaan) mengenai tingkat ketaatan dan kepatuhan hakim *judex facti* dalam menerapkan ketentuan hukum formil.

Kata kunci: disparitas, *monetary remedy*, *equitable remedy*.

ABSTRACT

*In the Code of Civil Procedure, there are some rules and principles to which the judge adhere and observe and in making a decision. This paper is part of a research report studying the decisions of several District Courts and High Court in the Special Region of Yogyakarta Province regarding a case of land dispute which contains the lawsuit of “the monetary remedy” and “equitable remedy”. Land dispute is a highly sensitive and multi-issue for it is a social dispute that may relate to socio-cultural and economic issues. The fact that many obstacles and difficulties in the implementation of the decision of the land dispute is the main background of why it is necessary to study the application of the procedural law in court decisions that become the object of the study. In this study, it will be elaborated the implementation issues of the procedural law which is found in the decision, then inferred whether there is a disparity in the level of adherence and compliance of the *judex facti* in implementing the provisions of Procedural Law.*

Keywords: disparity, monetary remedy, equitable remedy.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan statistik Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2010, jumlah perkara terbanyak yang mendominasi perkara perdata adalah yang berkaitan dengan sengketa tanah, yaitu 1824 perkara atau sekitar 44,26% dari seluruh jumlah perkara perdata yang ditangani oleh MA, diikuti oleh perkara perbuatan melawan hukum (PMH) sebanyak 836 perkara atau sekitar 20,17% (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2010). Banyaknya jumlah sengketa tanah yang diajukan ke pengadilan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sengketa ini merupakan sengketa sosial (*social dispute*) yang bersinggungan dengan persoalan sosio-struktural dan ekonomis. Padahal dalam kenyataannya, putusan pengadilan terkait sengketa tanah mengalami lebih banyak hambatan/kesulitan terkait eksekusinya di lapangan.

Terdapat beberapa alasan mengapa kajian terhadap putusan pengadilan terkait sengketa tanah merupakan suatu kajian yang penting dan menarik. Pertama, sengketa tanah pada dasarnya merupakan sebuah sengketa yang *adversarial in nature*, di mana para pihak yang bersengketa benar-benar mengambil posisi untuk menangkalah dibanding kompromi (Daryono, 2004). Isu yang terkait dalam sengketa tanah biasanya sangat multi-isu dan cenderung menimbulkan suasana permusuhan yang tidak terkendali saat para pihak saling berhadapan. Kondisi ini dipersulit dengan adanya keterlibatan banyak pihak yang masuk dalam perkara, baik dari kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah.

Selain itu, karakteristik sengketa tanah bersifat multi-isu dan ruang lingkupnya sangat luas karena dasar timbulnya sengketa tanah dapat berasal dari berbagai hubungan hukum/peristiwa hukum, misalnya: karena persoalan atas

hak kepemilikan (atas dasar *eigendom* maupun *bezit*); karena masalah pewarisan/wasiat; karena persoalan hibah; karena perjanjian (jual beli/sewa menyewa); karena adanya persoalan hak tanggungan (perjanjian kredit); atas dasar PMH (perbuatan melawan hukum) dan sebagainya.

Karakteristik sengketa yang multi-isu semacam ini jarang ditemui dalam sengketa-sengketa lainnya. Bahkan dalam beberapa perkara sengketa tanah, berbagai konsep hukum yang kurang terdefinisikan secara jelas pun sering muncul dan dihadapi oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, misalnya terkait konsep ‘iktikad baik’ yang sering didalilkan dalam sengketa terkait perjanjian jual beli tanah. Padahal konsep “iktikad baik” adalah suatu konsep hukum yang sangat luas pengertiannya dan cukup bias.

Selain itu, yang menjadikan kajian terhadap putusan atas sengketa tanah ini menarik adalah jenis tuntutan hak yang diajukan penggugat. Dalam beberapa perkara sengketa tanah, terdapat gugatan yang bersifat “*monetary remedy*” dan “*equitable remedy*” yang bisa diajukan oleh penggugat secara bersamaan dalam gugatannya. *Monetary remedy* merupakan suatu tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang (misal tuntutan ganti rugi), sedangkan *equitable remedy* adalah tuntutan penggugat yang tidak berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, melainkan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan/tidak melakukan perbuatan tertentu (misal tuntutan pengosongan tanah dan bangunan di atasnya).

Aspek ini menjadi penting untuk dikaji mengingat dalam memeriksa dan mengadili tuntutan penggugat, terdapat beberapa aturan dan asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim, misalnya, gugatan *dwangsom* atau uang paksa

tidak dapat diajukan jika gugatan dapat dieksekusi secara riil, atau norma bahwa gugatan *dwangsom* tidak dapat dituntut dan dikabulkan bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang (Mulyadi, 2009: 76-77).

Di provinsi DIY, keistimewaan Yogyakarta yang berada di bawah naungan kesultanan menentukan bahwa hukum kesultanan merupakan hukum adat yang hidup dan berlaku di wilayah ini, termasuk meliputi sistem pengelolaan tanah-tanah secara khusus yang dikenal dengan istilah “*sultan ground*” (tanah keraton). Diperkirakan hampir 60% tanah di Yogyakarta merupakan “*sultan ground*”. Dengan keberadaan sistem pengelolaan tanah secara khusus tersebut, tentunya berpengaruh terhadap penyelesaian perkara-perkara sengketa tanah yang muncul di wilayah Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk menekankan konsistensi dari badan peradilan agar memberi putusan yang adil dan bermanfaat serta menjamin kepastian hukum, dalam arti hakim sebagai adjudikator wajib memperhatikan dan menerapkan norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku serta meminimalisir bahkan meniadakan putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain terhadap perkara yang sejenis, baik secara horizontal (terhadap putusan pengadilan yang dihasilkan di tingkat peradilan yang sama) maupun secara vertikal (terhadap putusan pengadilan yang dihasilkan di tingkat peradilan pertama dan peradilan tingkat banding).

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana penerapan hukum acara dalam putusan pengadilan tingkat pertama (PN) dan

pengadilan tingkat banding (PT) terkait perkara sengketa tanah di Yogyakarta? Dari pertanyaan ini diharapkan kajian dapat berkembang hingga mengetahui apakah terdapat perbedaan (*disparity*) mengadili baik secara horizontal maupun vertikal atas perkara yang sejenis tersebut.

III. STUDI PUSTAKA

Kajian ini menekankan analisis terhadap aspek penerapan hukum formil dalam putusan pengadilan, sehingga konsep hukum yang ditinjau terutama terkait dengan norma dan asas-asas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Setelah hakim menganggap peristiwa yang menjadi sengketa telah terbukti, maka tindakan hakim selanjutnya adalah menemukan hukumnya, dalam arti menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Kemudian setelah hukumnya ditemukan selanjutnya diterapkan pada peristiwa hukumnya dan kemudian hakim harus menjatuhkan putusan.

Idealnya di dalam setiap putusan hakim harus memuat dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*) secara proporsional, sebagaimana Lilik Mulyadi dalam bukunya mengutarakan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang dapat memenuhi kriteria dan dimensi yang meramu antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) (Mulyadi, 2009: 164). Meskipun di dalam praktik di antara ketiganya sering terjadi ketegangan atau pertentangan sehingga suatu putusan jarang memuat ketiga unsur tersebut secara bersamaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan akhir pemeriksaan perkara di pengadilan adalah diambilnya suatu putusan

oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan karena berdasarkan putusan tersebut dapat ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada dasarnya terdapat beberapa norma dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang harus ditegakkan (Harahap, 2006: 797).

Asas-asas dan norma yang berwujud ketentuan hukum tersebut diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum acara di mana dalam penelitian ini terkait dengan hukum acara perdata, yaitu HIR.

Konstitusi mengatur suatu asas umum yang sangat penting dan harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yaitu dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Ketentuan ini merujuk pada suatu asas universal yang memuat dimensi hak asasi manusia dalam negara yang demokratis yaitu asas "*equality before the law*". Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur jalannya proses peradilan di Indonesia, asas ini diimplementasikan dalam ketentuan-ketentuan yang mengarah pada prinsip "*audi et alteram partem*" yaitu para pihak yang berperkara di hadapan pengadilan harus diperlakukan sama, baik selama proses jawab menjawab, pembuktian hingga penyusunan pertimbangan hukum dalam rangka menjatuhkan putusan.

Konstitusi juga mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan amanat

konstitusi, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka badan peradilan diwajibkan untuk memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan berdasarkan asas Pancasila sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, dalam mengadili dan memutus suatu perkara, hakim tidak hanya wajib menegakkan aturan hukum yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis, melainkan juga mengadili menurut rasa keadilan masyarakat yang sesuai dengan kaidah luhur Pancasila.

Khusus terkait dengan putusan pengadilan, menurut Yahya Harahap (2006: 797-807) terdapat beberapa asas yang penting yang harus ditegakkan oleh hakim saat mengadili dan memutus perkara yaitu:

- a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b. Dalam putusan, semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c. Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d. Putusan harus diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus memperhatikan sifat dan jenis putusan yang akan dijatuhkan karena terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan agar putusan tersebut dapat menyelesaikan suatu perkara secara tuntas dan tidak menjadi *non-executable*.

Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi dalam tiga macam (Mulyadi, 2009: 155-156), yaitu:

- a. Putusan hakim yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan hakim yang bersifat menyatakan ada tidaknya sesuatu keadaan hukum tertentu;
- b. Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya memberi atau menjatuhkan hukuman pada salah satu pihak; dan
- c. Putusan hakim yang bersifat *constitutif*, yaitu putusan hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) RBg, berdasarkan jenisnya putusan dibedakan menjadi:

- a. Putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara, untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Namun demikian pada hakikatnya semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun yang *constitutif* bersifat *declaratoir*; dan
- b. Putusan yang bukan akhir (putusan sela), yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkara dan dimaksudkan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam ketentuan perundang-undangan secara eksplisit tidak ditemukan tentang bagaimanakah seharusnya susunan dan isi dari pada putusan hakim. Namun demikian beberapa

ketentuan seperti Pasal 183, 184, 187 HIR/Pasal 194, 195, 198 RBg; Pasal 50 ayat (1) UUKK; Pasal 27 RO, dan; Pasal 61 Rv mengatur secara implisit tentang apa yang harus dimuat dan terdapat dalam putusan hakim. Suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: (a) kepala putusan; (b) identitas para pihak; (c) pertimbangan, dan (d) amar.

Setiap putusan hakim/pengadilan harus dimulai dengan kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 435 Rv. Dengan dicantumkan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial (dapat dilaksanakannya putusan). Pencantuman kepala putusan ini dimaksudkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawaban, yang lebih berat dan mendalam dalam menginsyafi kepada-Nya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan rakyat namun juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana suatu gugatan yang mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas para pihak. Pencantuman identitas ini meliputi: (1) Nama; (2) Umur; (3) Pekerjaan; (4) Alamat; (5) Nama dan alamat kantor/domisili kuasanya, dengan catatan apabila perkara tersebut dimintakan kuasa pada seorang/lebih kuasa.

Pertimbangan merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan sering juga disebut dengan

considerans. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya (*feitelijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Amar atau putusan atau *dictum* ini merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata: Mengadili. Yang merupakan jawaban terhadap *petitum* atau gugatan adalah amar. Ini berarti bahwa *dictum* merupakan tanggapan terhadap *petitum*. Amar (*dictum*) dibagi menjadi apa yang disebut *declaratif* dan apa yang disebut *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian yang *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumnya.

Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia (Mertokusumo, 2006: 8). Sebagai sumber hukum, putusan pengadilan merupakan tempat untuk mencari dan menemukan hukum sebagai landasan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara (Mertokusumo, 2006: 107). Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga berbeda dengan undang-undang yang mengikat secara umum bagi setiap orang (*in abstracto*), putusan pengadilan mengikat secara khusus terhadap orang-orang tertentu (*in concreto*) dalam hal ini orang-orang yang berperkara di pengadilan (Mertokusumo, 2006: 146). Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara sejak putusan itu dijatuhkan dan memiliki kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Sebagai sumber hukum, putusan pengadilan dapat

diklasifikasikan sebagai sumber hukum formil, yaitu sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum dilihat dari bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku (Mertokusumo, 2006: 108). Dalam pengertian ini, maka putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan landasan atau dasar bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

Dalam ilmu hukum, setiap putusan pengadilan pada dasarnya disebut sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi juga diartikan secara lebih luas sebagai ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan (Mertokusumo, 2006: 146). Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu putusan dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi (Mulyadi, 2009: 164). Beberapa kriteria tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan tersebut harus dijadikan dasar untuk memutus kasus yang sama secara berulang-ulang;
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- e. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Kriteria-kriteria tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai tidak semua putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai

yurisprudensi. Padahal peranan yurisprudensi dalam keilmuan dan implementasi hukum sangat penting berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (Mulyadi, 2009:174):

- a. Yurisprudensi merupakan kebutuhan fundamental untuk melengkapi beberapa peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum mengingat dalam sistem hukum nasional yurisprudensi memegang peranan sebagai sumber hukum;
- b. Tanpa yurisprudensi, fungsi dan kewenangan badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan dapat menyebabkan stagnasi;
- c. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan peradilan.

Mengingat sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent (stare decisis)* maka hakim-hakim di Indonesia pada dasarnya tidak terikat pada yurisprudensi yang telah dijatuhkan sebelumnya terhadap perkara yang sejenis (Mulyadi, 2009: 149). Secara teoritis dan praktis, yurisprudensi dinilai hanya memiliki kekuatan yang sifatnya *persuasive precedent* (Mulyadi, 2010). Meskipun demikian, dalam perkembangannya hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan pengadilan memiliki kecenderungan untuk mengikuti putusan pengadilan di tingkat atasnya atau di tingkat yang setara terhadap suatu perkara yang sejenis dengan pertimbangan psikologis, praktis dan alasan adanya persesuaian pendapat (Mulyadi, 2010).

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, maka salah satu tugas hakim yang paling fundamental adalah penemuan hukum

(*rechtsvinding*). Teori Sudikno menyatakan bahwa tugas hakim ada tiga, yaitu: konstatir (menetapkan peristiwa yang terbukti); kualifisir (melakukan kualifikasi peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum), serta konstruir (membentuk hukum) (Mertokusumo, 2006: 201). Pada tahap kualifisir inilah sesungguhnya hakim melakukan penemuan hukum, di mana hakim harus menemukan atau mencari hukum atas suatu peristiwa yang telah terbukti. Itulah mengapa penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian (Mertokusumo, 2006: 201).

Melakukan penemuan hukum bukan perkara mudah. Adakalanya suatu norma/aturan hukum tidak jelas (*multitafsir*) atau bahkan tidak lengkap. Oleh sebab itu, dalam kegiatan penemuan hukum terdapat beberapa metode yang umumnya dibedakan menjadi metode penafsiran hukum (*interpretasi*) dan metode argumentasi hukum (*konstruksi*). Pentingnya penemuan hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum (Mertokusumo, 2006: 209) dan agar hakim memiliki pemahaman hukum yang tidak hanya normatif, sosiologis tapi juga filosofis artinya bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian, ketertiban, juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa yaitu Pancasila demi menunjang kepentingan pembangunan nasional (Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-VI 1994, 1995).

Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, praktik peradilan (yurisprudensi) dan hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang melengkapi dan memperkuat hukum tertulis sebagai sumber hukum yang utama. Dengan begitu, maka undang-undang akan tetap aktual,

efektif, dan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman (Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-VI 1994, 1995).

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewajiban hakim itu dilandasi adanya asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukumnya) serta kewajiban normatif sebagaimana tertuang dalam berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa *hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- b. Pasal 10 ayat (1) yang mengatur bahwa *hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.*
- c. Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa *putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*

Bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat pertama terbuka upaya hukum banding dalam upaya untuk mempersoalkan dan memeriksa kembali putusan yang merugikannya. Pada dasarnya pengadilan banding merupakan *judex facti* sehingga perkara diperiksa secara keseluruhan baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya

(Mertokusumo, 2006: 32). Terhadap permohonan banding, hakim pengadilan tinggi harus terlebih dulu menilai dan menyatakan apakah permohonan banding diterima atau tidak dapat diterima.

Permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima jika terjadi pelanggaran tertib beracara (hukum formil) dalam pengajuan banding, misalnya surat kuasa khusus untuk banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan bertentangan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Contoh lain pelanggaran tata tertib acara untuk banding antara lain: terhadap materi perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau pengajuan permohonan banding melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (Mulyadi, 2009: 331).

Amar putusan banding dapat berupa tiga hal sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Menguatkan putusan pengadilan negeri, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri dianggap benar dan tepat menurut keadilan.
- b. Memperbaiki putusan pengadilan negeri, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri kurang tepat menurut rasa keadilan karenanya perlu diperbaiki.
- c. Membatalkan putusan pengadilan negeri, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri dipandang tidak benar dan tidak adil karenanya harus dibatalkan. Dalam hal ini pengadilan tinggi memberikan putusan sendiri.

Apabila putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, artinya pengadilan tinggi menilai bahwa putusan tersebut

sudah tepat dan benar, baik mengenai hukum acara maupun hukum materilnya (Mulyadi, 2009: 332). Apabila putusan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri, hal ini berarti hakim banding menilai bahwa putusan pengadilan negeri tersebut dinilai tidak benar ditinjau dari penerapan hukum acara dan hukum materil serta tidak sesuai dengan keadilan. Jika putusan pengadilan negeri dibatalkan, pengadilan tinggi langsung mengadili sendiri perkara itu (Mulyadi, 2009: 332-333).

Jika putusan pengadilan tinggi memperbaiki putusan pengadilan negeri diartikan bahwa pengadilan tinggi memandang putusan pengadilan negeri tersebut kurang tepat menurut rasa keadilan. Dalam praktik, perubahan yang dilakukan hanya tertuju pada beberapa bagian tertentu dari amar dan tidak mencakup perubahan pada bagian pertimbangan karena pertimbangan tersebut dinilai sudah benar (Mulyadi, 2009: 333). Pemohon banding tidak wajib menyampaikan memori banding (alasan-alasan pengajuan banding), dan pengadilan tinggi tidak wajib mempertimbangkan memori banding karena pada dasarnya di tingkat banding yang masih merupakan *judex facti* perkara akan diperiksa kembali. Jika pembanding mengajukan memori banding, alasan-alasan yang lazimnya diajukan sebagai alasan memori banding pada hakikatnya dapat dikualifikasikan ke dalam dua alasan (Mulyadi, 2009: 320), yaitu:

a. Alasan-alasan bersifat formal:

1. Surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Ketidakwenangan pengadilan (kompetensi) mengadili perkara.
3. Bahwa gugatan penggugat adalah *obscuur libel*.

4. Bahwa putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan di mana subjek tergugat tidak lengkap.

b. Alasan-alasan bersifat materil:

1. Bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap.
2. Bahwa putusan pengadilan negeri telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya.
3. Bahwa pengadilan negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus terhadap hal yang tidak dituntut.

Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga profesi ini dikenal sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Meskipun demikian, hakim adalah manusia yang tidak luput kesalahan, kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan. Kesalahan atau kelalaian (*rechterlijk dwaling*) tersebut dapat terjadi dalam lingkup hukum acara perdata maupun hukum perdata materil (Mulyadi, 2009: 174). Lilik Mulyadi mengidentifikasi beberapa aspek yang kerap muncul dan kurang diperhatikan oleh hakim dalam membuat putusan, antara lain (Mulyadi, 2009: 174-179):

- a. Kelalaian, kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum acara yang mengakibatkan putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- b. Kekeliruan/kekhilafan dan kesalahan hakim dalam menerapkan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya.

- c. Kelalaian, kekuranghati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim yang tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum tetapi hanya sekedar “diperbaiki” oleh pengadilan yang lebih tinggi (PT atau MA).

Jika suatu putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, maka pengadilan yang lebih tinggi akan “mengadili sendiri” perkara tersebut. Dalam praktiknya, putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi antara lain karena putusan *judex facti* kurang cukup dipertimbangkan

(*onvoldoende gemotiveerd*), terjadi kesalahan penerapan hukum acara atau terjadi kesalahan dalam menilai alat bukti.

IV. ANALISIS

A. Posisi Kasus

Dalam artikel ini, objek kajian terdiri dari lima putusan PN dan lima putusan PT terkait perkara sengketa tanah di Yogyakarta. Untuk memudahkan pemahaman mengenai posisi kasus dari masing-masing perkara, akan diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Ringkasan Kasus Posisi
1.	Putusan Nomor 88/ Pdt.G/2010/PN.Slmn	Putusan Nomor 48/ PDT/2011/PTY	Dalam perkara ini penggugat mempermasalahkan penguasaan tanah oleh tergugat I yang dianggap tanpa alas hak yang tidak sah dan secara melawan hukum, dikarenakan peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dilakukan secara tidak sah yaitu adanya faktor ketidakcakapan dari pihak penjual.
2.	Putusan Nomor 105/ Pdt.G/2010/PN.Slmn	Putusan Nomor 57/ PDT/2011/PTY	Perkara ini menyangkut sengketa tanah dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah di mana penggugat mempermasalahkan dan menilai pelelangan tanah jaminan kredit oleh pemberi kredit tersebut sebagai PMH.
3.	Putusan Nomor 54/ Pdt.G/2004/PN.Slmn	Putusan Nomor 70/ PDT/2005/PTY	Perkara ini muncul dari gugatan ahli waris D (penggugat) kepada ahli waris Dj berkaitan dengan tidak sahnya peralihan hak (jual beli) tanah objek sengketa (Leter C 172 Persil 121) yang pada saat diajukan gugatan tanah objek sengketa sudah dikonversi dan bersertifikat atas nama Dj.
4.	Putusan Nomor 43/ Pdt.G/2010/PN.Btl	Putusan Nomor 81/ PDT/2011/PTY	Perkara ini dimulai dengan adanya gugatan ahli waris bernama Ny. S (penggugat) terhadap para tergugat. Penggugat mengaku dirinya sebagai ahli waris dari Alm. Ny. P dan bahwa ia adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa serta menganggap perbuatan para tergugat sebagai PMH.
5.	Putusan Nomor 122/ Pdt.G/2010/Pn.Slmn	Putusan Nomor 60/ PDT/2011/PTY	Dalam perkara ini, gugatan yang diajukan oleh para ahli waris RSB kepada para tergugat di mana para tergugat dianggap telah merugikan para penggugat karena menguasai sebidang tanah dan bangunan rumah serta melakukan berbagai tindakan melawan hukum terkait beberapa hal.

Tabel 1. Daftar Putusan dan Ringkasan Kasus Posisi

B. Penerapan Ketentuan Hukum Acara dalam Putusan PN dan Putusan PT

Sebagai titik tolak kajian mengenai penerapan ketentuan hukum acara dalam putusan PN dan putusan PT terkait perkara sengketa tanah di Yogyakarta, ruang lingkup kajian akan dibatasi dalam empat poin permasalahan, yaitu: (1) kesesuaian putusan dengan unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara (Pasal 184 HIR); (2) tidak adanya alasan yang membatalkan putusan maupun alasan batal demi hukum (*null and void*); (3) putusan hakim sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara; (4) termuatnya sumber hukum formal selain undang-undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim terkait pembuktian.

1. Kesesuaian Putusan dengan Unsur yang Diperseyaratkan dalam Ketentuan Hukum Acara (Pasal 184 HIR)

Ketentuan Pasal 184 HIR/195 RBg secara normatif mengatur sebagai berikut:

Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta alasan dari keputusan itu, begitu juga harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7....., keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.

Dalam ketentuan tersebut, termuat bagian-bagian yang harus ada di dalam putusan pengadilan. Terkait unsur memuat ringkasan yang jelas dari gugatan dan jawaban, di dalam putusan-putusan yang menjadi objek kajian pada dasarnya telah dimuat uraian dalil-dalil gugatan serta jawaban

dari para pihak. Meskipun ketentuan hukum acara menghendaki uraian tuntutan dan jawaban yang berupa ringkasan saja, namun pada praktiknya majelis hakim biasanya memuat seluruh uraian gugatan maupun jawaban yang disampaikan para pihak dengan alasan agar tidak terjadi kesalahan maupun kekeliruan dalam menuangkan dalil-dalil para pihak yang bersengketa di dalam putusan (FGD Hakim PN di Provinsi DIY, Oktober 2012).

Dari sisi normatif, praktik yang demikian ini pada dasarnya tidak keliru selama uraian tersebut jelas dan merepresentasikan apa yang didalilkan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, bahwa di dalam praktiknya, di dalam putusan dimuat keseluruhan isi dalil gugatan secara total seakan-akan sudah menjadi teknis peradilan yang baku sehingga baik PT maupun MA tidak mempersoalkannya lagi (Harahap, 2006 : 808).

Namun dari praktik tersebut sesungguhnya terdapat akibat-akibat yang potensial terjadi, yaitu:

1. Dapat menimbulkan persoalan terkait pemahaman hakim atas perkara yang disengketakan karena tidak terbiasa untuk menarik inti sari dari fakta-fakta yang dipersengketakan.
2. Putusan tersebut bisa menjadi tidak jelas dan sulit dipahami oleh publik jika uraian dalil-dalil gugatan dan jawaban yang dimuat di dalam putusan sangat panjang, berbelit-belit dan rumit untuk dipahami. Padahal konsep *fair trial* sebagai sumbu utama proses peradilan yang bermartabat menekankan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung yaitu *public hearing* (asas sidang terbuka untuk umum), di mana proses pemeriksaan perkara bersifat terbuka

untuk umum begitu juga pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.

Terkait unsur adanya alasan-alasan putusan, dari sepuluh putusan yang menjadi objek kajian dapat diketahui bahwa majelis hakim telah menetapkan persoalan hukum yang dihadapi dan harus dijawab di persidangan. Penetapan persoalan hukum tersebut merupakan langkah yang tepat dan sistematis sebagai langkah awal dalam merumuskan dasar-dasar dalam menjatuhkan putusan.

Secara formil alasan-alasan putusan telah dimuat di dalam bagian pertimbangan, baik yang memuat pertimbangan dan penilaian hakim atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam bagian “pertimbangan tentang duduk perkaranya” (*feitelijke gronden/factual grounds*) (Mulyadi, 2009: 200) maupun yang memuat dasar-dasar/alasan dalam menjatuhkan putusan yang diuraikan dalam bagian “pertimbangan tentang hukumnya” (*rechtsgronden/legal grounds*) (Mulyadi, 2009: 200).

Meskipun demikian, terdapat persoalan penerapan Pasal 184 HIR/195 RBg terkait keharusan mencantumkan alasan dari putusan hakim. Sebagai contoh adalah kajian peneliti terhadap Putusan No. 43/Pdt.G/2010/PN.Bantul. Di dalam putusan ini dapat ditemukan alasan-alasan putusan di dalam bagian pertimbangan, baik yang memuat pertimbangan dan penilaian hakim atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun yang memuat dasar-dasar/alasan dalam menjatuhkan putusan yang diuraikan dalam bagian “pertimbangan tentang hukumnya”.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak diuraikan secara jelas dan tidak memuat ketentuan normatif atau pasal dari suatu peraturan perundang-undangan yang dirujuk sebagai sumber hukum. Padahal mencantumkan dasar hukum dan ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tidak tertulis adalah suatu prinsip yang harus diterapkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan berdasarkan hukum dan keadilan.

Selain itu terdapat kewajiban hakim untuk mencantumkan ketentuan pasal dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR hakim juga memiliki kewajiban untuk melengkapi dasar hukum yang tidak diajukan/disampaikan oleh para pihak. Hal ini dipertegas dalam praktik peradilan sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan MARI No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dalam perkara: Ny. S cs. lawan VS yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR”.

Tidak diterapkannya ketentuan hukum yang berupa asas dan bersifat imperatif ini, putusan pengadilan dapat dinilai cacat sehingga menjadi alasan untuk dibatalkan di pengadilan yang lebih tinggi (Pasal 30 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA). Hal ini senada dengan pendapat Yahya Harahap yang mengatakan bahwa kewajiban normatif untuk menyebut pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi landasan putusan pada masa sekarang ini tidak diindahkan, bahkan seringkali putusan menjadi membingungkan

karena tidak jelas pasal peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan rujukan atau landasan pertimbangan (2006: 810).

Dalam Putusan No. 43/Pdt.G/2010/PN.BANTUL tersebut, di dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak disertai dengan uraian tentang ketentuan hukum materil yang ditetapkan atas peristiwa hukum tersebut.

Mencantumkan dasar hukum dan ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tidak tertulis adalah suatu prinsip yang harus diterapkan oleh hakim, mengingat alasan-alasan berikut:

1. Dasar hukum adalah hal yang sangat fundamental yang harus menjadi sumber bagi hakim dalam memutus perkaranya sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan berdasarkan hukum dan keadilan.
2. Putusan pengadilan (yurisprudensi) adalah sumber hukum. Putusan pengadilan menjadi rujukan/pedoman untuk mencari dan menggali ketentuan hukum objektif dan subjektif. Putusan pengadilan adalah rujukan karena sifatnya yang *persuasive precedent* (memberi keyakinan) (Mulyadi, 2010) bahkan dalam perkembangannya di negara Belanda dan negara eropa kontinental lainnya, putusan pengadilan mulai memiliki kekuatan *authoritative precedent* (sumber hukum yang utama) (FGD, Fernhout, 2012), yaitu:
 - a. Adanya asas *ius curia novit* (hakim tahu hukumnya).

- b. Adanya kewajiban hakim untuk mencantumkan ketentuan pasal dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
- c. Adanya kewajiban hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak diajukan/disampaikan oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR.

Terkait unsur dimuatnya pokok perkara, dalam perkara gugatan, pokok perkara tersimpul dalam amar atau diktum putusan yang merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa (Harahap, 2006 : 811). Dengan kata lain, amar putusan merupakan jawaban atas sengketa yang diajukan di persidangan. Berdasarkan teori dan praktiknya, ada beberapa ketentuan formil yang harus diperhatikan dalam menyusun amar putusan, yaitu:

1. Amar ditempatkan setelah bagian pertimbangan fakta dan hukumnya.
2. Amar disusun dengan bertitik tolak dari terbukti atau tidaknya gugatan.
3. Memperhatikan sifat amar putusan, yaitu hanya amar yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) yang bisa dieksekusi.
4. Amar putusan harus jelas (tidak kabur/umum).

Mengingat asas kebebasan/kemerdekaan kehakiman (*judicial independence*), hakim berwenang untuk mengabulkan maupun menolak gugatan. Hakim wajib mengabulkan gugatan jika terpenuhi beberapa kriteria berikut: alat bukti yang diajukan berhasil membuktikan dalil gugatan;

dalil gugatan mempunyai dasar hukum yang kuat; pengabulan gugatan tidak bertentangan dengan asas kepatutan (*appropriateness*) dan keadilan umum (*general justice principle*) (Harahap, 2006: 815). Sesuai dengan tata tertib beracara, jika gugatan dikabulkan sebagian, maka amar dimulai dengan memuat pernyataan “Mengabulkan gugatan untuk sebagian”, kemudian amar putusan yang bersifat mengabulkan harus dideskripsi dan dirinci satu per satu lalu di bagian akhir amar ditutup dengan pernyataan “Menolak gugatan untuk seluruhnya” (Harahap, 2006: 815-816).

Secara formil, dalam sepuluh putusan yang menjadi objek kajian, amar atas pokok perkara telah disusun sesuai dengan tata tertib beracara sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 HIR/195 RBg. Terlepas dari ketaatan terhadap ketentuan Pasal 184 HIR/195 RBg tersebut, terdapat persoalan terkait pencatuman amar sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan No. 43/Pdt.G/2010/PN.BANTUL. Di dalam putusan tersebut, ada perbedaan antara bagian yang tercantum di bagian pertimbangan dengan bagian amar, yaitu di bagian amar tidak ada putusan yang menyatakan bahwa tergugat II melakukan PMH namun di bagian-pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan tergugat II yang menumpang adalah PMH sehingga petitum 16 dapat dikabulkan.

Hal ini merupakan kelalaian hakim karena di dalam petitum poin 16, penggugat pun nyata-nyata meminta agar hakim menyatakan bahwa penggugat yang tidak mau menyerahkan tanah pekarangan Persil 104b Luas 2400 m² dalam keadaan kosong dan bebas syarat maupun beban apapun dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2)

RBg yaitu ketentuan yang mengatur bahwa hakim wajib mengadili semua bagian yang dituntut (Hamid, 1986: 132). Putusan hakim seharusnya menjawab permintaan atau tuntutan dari pihak penggugat dengan menyatakan mengabulkan atau menolak gugatan atau petitum tersebut. Di dalam amar atau diktum, ditetapkanlah oleh hakim siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan antara pihak yang berperkara (Makarao, 2004:128).

Selain itu, dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang tertuang di dalam pertimbangan hakim (*quod vide* halaman 115 Putusan) dengan apa yang tidak dituangkan dalam amar atau diktum, maka majelis hakim dalam hal ini menunjukkan ketidakcermatan. Pertimbangan hakim atau *considerans* merupakan dasar dari putusan yang meliputi pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus diuraikan oleh para pihak yang berperkara sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim (Soeroso, 1996: 80).

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Setelah menganalisis alat bukti yang diajukan para pihak dan mengkonstatir peristiwa yang telah terbukti, hakim harus menetapkan hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di dalam analisisnya, hakim memberikan pertimbangan yang objektif dan rasional mengenai apa saja yang terbukti dan tidak, untuk kemudian merumuskan kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan di dalam amar atau diktum putusan (Harahap, 2006: 809).

Putusan hakim dapat dikualifikasikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* atau putusan

yang tidak cukup pertimbangan hukumnya jika putusan tersebut tidak dibuat secara lengkap dan saksama (Harahap, 2006: 809). Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1987 (Mulyadi, 2009: 193).

Oleh sebab itu, ketidakcermatan dalam menyusun putusan pada dasarnya merupakan pelanggaran di dalam hukum acara karena putusan pengadilan yang tidak konsisten atau cermat mengakibatkan putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yudisial yang berwenang untuk itu, sehingga putusan hakim yang diucapkan atau dijatuhkan harus definitif, bulat, tuntas dan pasti serta tidak mengandung kontradiksi di dalamnya. Putusan yang definitif, bulat dan tuntas memberi kepercayaan dan kepastian kepada para pihak yang bersangkutan (Wijayanta & Firmansyah, 2011: 27).

Ditinjau dari sisi praktis, pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat (Mulyadi, 2009: 193).

2. Tidak Adanya Alasan yang Membatalkan Putusan Maupun Alasan Batal Demi Hukum (*null and void*)

Di dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terdapat ketentuan yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan sah tidaknya suatu putusan pengadilan. Pasal 30 huruf b mengatur

bahwa suatu putusan pengadilan dapat dikasasi jika hakim salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku, sedangkan Pasal 30 huruf c mengatur bahwa putusan dapat dikasasi jika hakim lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu putusan pengadilan adalah batal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri dibedakan konsep batal yang berupa batal demi hukum (*nietig*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Batal demi hukum (*nietig*) berarti tidak sah oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum seperti apa yang dikehendaki. Sesuatu yang dinyatakan batal demi hukum dianggap menurut hukum tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan (Prinst, 2002: 138). Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) artinya sesuatu tetap dianggap sah apabila tidak dimohonkan pembatalannya (Prinst, 2002: 142).

Putusan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya hakim tidak membacakan putusan di dalam sidang terbuka untuk umum yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ancamannya adalah putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3).

Putusan dapat dibatalkan karena putusan tersebut melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Putusan yang bertentangan dengan hukum adalah (Soeroso, 1996: 91):

1. Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya;
2. Apabila tidak dilaksanakan peradilan berdasarkan tata tertib beracara menurut undang-undang.

Dari sepuluh putusan yang menjadi objek kajian, menurut peneliti terdapat tiga putusan pengadilan yang memuat alasan yang dapat membatalkan putusan. Hal ini dapat terlihat dari kajian peneliti terhadap Putusan No. 54/Pdt.G/2004/PN.Slm. Peneliti menilai terdapat kelalaian hakim yang melanggar Pasal 178 HIR ayat (2) yaitu dalam kewajibannya mengadili semua tuntutan penggugat di mana terhadap petitum ke-2 mengenai permohonan penggugat untuk dinyatakannya sah dan berharga sita jaminan (*quo vide* halaman 11 Putusan) namun tidak ada satu pun pertimbangan majelis hakim tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut.

Ketentuan Pasal 178 HIR ayat (2) bukan sekadar norma prosedural tetapi merupakan asas fundamental yang menurut doktrin asas tersebut harus ditegakkan oleh hakim saat mengadili dan memutus perkara (Harahap, 2006: 797-807). Hal ini diteguhkan dalam praktik peradilan sebagaimana nampak dari yurisprudensi MARI No. 312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 dalam perkara: M. Achsan lawan M. Balandi Sutandipura dkk yang pada intinya menetapkan bahwa “pertimbangan pengadilan tinggi dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pendapat hakim pengadilan negeri tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 178 HIR hakim wajib memutuskan semua bagian tuntutan”.

Kewajiban hakim untuk mengadili dan memutus seluruh bagian tuntutan sesuai dengan asas *judicare secundum allegata et*

probata (Wijayanta, et.al., 2010: 573) atau juga dikenal dengan asas *secundum allegata iudicare* (Mertokusumo, 2006: 12). Asas ini menggambarkan bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata hakim terikat pada ruang lingkup sengketa atau perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (Mertokusumo, 2006: 12).

Dengan kata lain hakim harus memutus berdasarkan apa yang digugat/dibantah dan dibuktikan oleh para pihak (Anonymous, 1856: 21). Kepentingan penggugat memegang peranan krusial atas dimulainya suatu pemeriksaan perkara perdata di pengadilan (Mertokusumo, 2006: 224). Di dalam perkara perdata, kepentingan penggugat yang terurai di dalam gugatannya merupakan titik tolak dari hakim untuk memulai pemeriksaan. Oleh sebab itu dalam batasan tertentu hakim harus bersikap *tut wuri* (Mertokusumo, 2006: 12) yaitu hakim terikat pada gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kemudian menentukan apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh penggugat relevan dengan apa yang dituntut (van Apeldoorn, 2005: 250-251).

3. Putusan Hakim Sudah Didukung Oleh Alat Bukti yang Memadai dan Sah Sebagaimana Ditetapkan dalam Ketentuan Hukum Acara

Tahapan pembuktian merupakan tahapan prosedural yang sangat penting dalam rangka memberikan kepastian atau keyakinan kepada hakim tentang terjadi/tidaknya peristiwa-peristiwa tertentu (Mertokusumo, 2006: 136).

Dalam proses perdata, para pihaklah yang mengemukakan peristiwanya sehingga fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan harus

dibuktikan oleh para pihak sendiri. Urusan hukumnya adalah tugas hakim (Hamid, 1986: 81). Oleh sebab itu peran hakim di dalam pembuktian sangat penting karena peraturan hukum hanyalah sebuah alat atau instrumen untuk memutus dan mengadili tetapi yang bersifat menentukan tetaplah peristiwanya (Soeroso, 1996: 79). Hakim harus cermat dan objektif dalam menilai fakta-fakta yang diuraikan para pihak menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Secara garis besar, tugas hakim terkait pembuktian meliputi tiga hal, yaitu:

1. Menentukan beban pembuktian (*bewijslast*).
2. Menyatakan alat bukti yang sah menurut hukum (*bewijs*).
3. Menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan (*bewijskracht*).

Membuktikan berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta/fakta hukum dengan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kecuali jika tergugat sudah mengakui kebenaran dalil penggugat (Halim, 2005: 85). Dalam tahap tanya jawab, pada prinsipnya penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya jika:

1. Tergugat tidak mengakui/menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, dan/atau;
2. Tergugat mengajukan dalil-dalil baru yang isinya juga menentang atau menyangkal kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat (Halim, 2005: 85).

Beban pembuktian umum menurut hukum acara perdata merujuk pada ketentuan Pasal

283 RBg/163 HIR yang menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Pembuktian dilakukan oleh para pihak, dan bukan oleh hakim. Alat bukti yang sah sebagaimana dikenal di dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata terdiri dari alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu ada pula alat bukti lain yang bisa digunakan berupa keterangan ahli dan pemeriksaan setempat.

Dari sepuluh putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, hanya satu putusan pengadilan yang mencerminkan persoalan dalam penerapan hukum pembuktian oleh hakim. Hal ini terlihat dari kajian peneliti terhadap putusan No. 54/Pdt.G/2004/PN.Slm. Dalam putusan ini, peneliti menilai bahwa majelis hakim membuat bukti persangkaan yang tidak sah karena ditarik dari fakta-fakta yang tidak jelas dan bertentangan meskipun fakta tersebut berasal dari alat bukti saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan.

Fakta yang bertentangan tersebut adalah di satu sisi hakim menyatakan bahwa para pihak tidak bisa menunjukkan putusan desa yang menerangkan adanya proses jual beli, di sisi lain ada kuitansi pembayaran serta keterangan-keterangan saksi yang membenarkan adanya jual beli namun oleh hakim dianggap tidak cukup sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat terang dan tunai.

Selain itu terdapat pertimbangan hakim (*quo vide* halaman 61 alinea 4 Putusan) yang mencantumkan kalimat "... *setidak-tidaknya*

peralihan hak yang didasarkan atas jual beli tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah,...”. Di satu sisi majelis berkeyakinan bahwa peristiwa jual beli tidak terbukti namun di sisi lain majelis menyatakan bahwa ada jual beli namun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum ini mengandung kontradiksi dan ketidakjelasan.

Padahal ketentuan Pasal 173 HIR/310 RBg telah mengatur bahwa persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain. Mengenai bagaimana penerapan syarat penting, saksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain dalam praktik peradilan, Elfi Marzuni berpendapat demikian:

Dalam perkara perdata, fakta itu penting apabila fakta itu menjadi pokok sengketa antara penggugat dan tergugat. Penentuan pokok sengketa oleh hakim diperoleh dari hasil tahapan jawab-jinnawab yang harus dilakukan dengan saksama menuju kepada persoalan hukum tertentu yang sedang disengketakan. Kesesuaian fakta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak akan membantu hakim untuk menemukan bukti persangkaan hakim bilamana diperlukan. Tanpa adanya bukti-bukti yang saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lain hakim tidak akan menemukan bukti persangkaan hakim (Wawancara, Elfi Marzuni, 2013).

Pendapat Elfi Marzuni ini pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam praktiknya hakim dapat menarik kesimpulan atau persangkaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hanya fakta yang relevan dengan pokok sengketalah yang dapat ditarik sebagai persangkaan dan persangkaan itu harus dihasilkan berdasarkan kesesuaian dan keterkaitan fakta-

fakta. Dengan kata lain, fakta itu tidak boleh hanya terdiri dari satu fakta saja, atau meskipun terdiri dari banyak fakta namun jika secara kualitas tidak saling terkait dan berkaitan maka fakta tersebut tidak dapat ditarik menjadi persangkaan.

Bukti persangkaan dikenal dengan istilah *circumstantial evidence* karena bukti ini lebih berbentuk kesimpulan-kesimpulan dibanding fakta yang nyata dan langsung. Hal ini sesuai dengan pengertian dari perspektif negara penganut *common law*, yaitu “*Circumstantial evidence is an inference from the impressions or perceptions of the tribunal to the objective existence of the thing perceived*” (Phipson, 1920: 705-717).

Direct evidence (bukti berupa saksi), *documentary evidence* (bukti berupa dokumen) maupun *demonstrative evidence* bisa digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya membentuk bukti persangkaan (Aristya, 2013: 30).

Hal ini sesuai dengan pendapat Retnowulan Sutantio yang dikutip dari buku Lilik Mulyadi menyatakan bahwa (Mulyadi, 2009: 129):

Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak dalam perkara di persidangan, misalnya pihak yang bersangkutan meskipun berkali-kali diperintahkan untuk menghaturkan pembukuan perusahaannya, ia ini tidak memenuhi perintah tersebut, dapat menelurkan persangkaan hakim bahwa pembukuannya itu tidak beres dan bahwa yang bersangkutan belum memberi pertanggungjawabannya. Juga, jawaban yang mengelak, jawaban yang tidak tegas, sifat plin-plan, memberi persangkaan

bahwa dalil pihak lawan adalah benar, setidaknya-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi pihak tersebut.

Ketentuan Pasal 1915 BW mengatur bahwa “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Dalam kamus hukum Belanda, persangkaan dikenal dengan istilah *vermoeden* yang berarti dugaan atau *presumptie* yang artinya “kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan yang belum diketahui”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Yahya Harahap menyimpulkan bahwa untuk memperoleh persangkaan harus bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, kemudian ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya, yang sebelumnya fakta itu tidak/belum diketahui (Harahap, 2006: 684).

Menurut Yahya Harahap, bukti persangkaan merupakan alat bukti yang tidak termasuk dominan di dalam hukum acara perdata. Bahkan Yahya Harahap mengatakan bahwa bukti persangkaan tidak meliputi segala segi yang esensial dari sisi pembuktian (2006: 683). Hal ini disebabkan pengaturan tentang alat bukti persangkaan hanya diatur dalam satu ketentuan pasal yaitu 173 HIR/310 Rbg. Itupun hanya mengandung pengertian tentang persangkaan yang sangat kabur dan tidak ada penjelasan mengenai bagaimana penerapannya di lapangan. Secara sistematis jika dihubungkan dengan BW yang mengatur tentang pembuktian secara umum, justru terdapat lebih banyak pengaturan tentang persangkaan, yaitu di Pasal 1915-1922 BW.

Meskipun demikian, persangkaan memiliki peranan yang vital dalam mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian (Harahap, 2006: 686).

Dalam menerapkan persangkaan hakim yang memenuhi syarat mendekati kepastian yang dibenarkan hukum, hakim harus memperhatikan hal-hal berikut (Harahap, 2006: 700):

1. Hakim sesungguhnya memiliki kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan dalam bentuk persangkaan yang bernilai sebagai alat bukti;
2. Namun Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 BW mengatur bahwa penggunaan kebebasan dan kewenangan itu harus diterapkan secara saksama dan hati-hati;
3. Sumber landasan fakta yang digunakan untuk menarik persangkaan harus berdasarkan fakta yang kuat dari alat bukti tulisan atau saksi maupun dari pengakuan, sehingga persangkaan yang ditarik mendekati kepastian objektif.

Oleh sebab itu, jika persangkaan ditarik dari fakta-fakta yang belum terbukti kebenarannya dan bahkan saling bertentangan sebagaimana nampak dari putusan No. 54/Pdt.G/2004/PN.Slm, persangkaan atau kesimpulan yang ditarik tersebut sangat lemah kualitasnya. Untuk memperoleh persangkaan yang benar-benar mendekati kepastian, maka fakta yang menjadi sumber landasannya harus kuat (Harahap, 2006: 699), dengan kata lain, fakta-fakta yang masih mengandung kontradiksi atau pertentangan tidak dapat dijadikan bukti persangkaan.

4. Termuatnya Sumber Hukum Formal Selain Undang-Undang yang Dijadikan Dasar dalam Pertimbangan Hakim Terkait Pembuktian

Dari sepuluh putusan yang menjadi objek kajian, sembilan putusan tidak memuat sumber hukum formal selain undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan hakim terkait pembuktian. Sebagaimana telah disampaikan di atas, tugas hakim terkait pembuktian meliputi tiga hal, yaitu: (1) menentukan beban pembuktian (*bewijslast*); (2) menyatakan alat bukti yang sah menurut hukum (*bewijs*); serta (3) menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan (*bewijskracht*).

Terkait tiga aspek pembuktian tersebut, sebenarnya terdapat sumber hukum formil di luar undang-undang yang mengatur hukum pembuktian. Sebagai contoh, terkait beban pembuktian. Selain diatur dalam Pasal 163 HIR, terdapat yurisprudensi yaitu Putusan MARI No. 547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang memutuskan bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif di mana pihak yang terakhir inilah yang lebih mampu untuk membuktikan. Yurisprudensi ini sesuai dengan prinsip "*negative non sunt probanda*" (membuktikan sesuatu yang negatif adalah sulit) (Mertokusumo, 2006: 142).

Selain yurisprudensi, juga terdapat doktrin atau pendapat dari sarjana hukum yang terkemuka dan ilmiah terkait penerapan alat bukti yang sah menurut hukum. Sebagai contoh ajaran Yahya Harahap mengenai bukti persangkaan yang menyimpulkan bahwa untuk memperoleh persangkaan harus bertitik tolak dari fakta-fakta

yang diketahui, kemudian ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya, yang sebelumnya fakta itu tidak/belum diketahui (Harahap, 2006: 684), sehingga langkah-langkah menentukan persangkaan adalah: (1) menemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan; dan (2) dari fakta atau bukti langsung itu kemudian ditarik kesimpulan yang paling mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.

Berdasarkan hal tersebut, yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum formil sebenarnya dapat berguna bagi hakim sebagai rujukan dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim memiliki dasar yang kuat dalam menerapkan beban pembuktian yang menjunjung asas *audi et alteram partem* (*judges hear both sides*) dan menilai alat bukti serta supaya hakim tidak keliru atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Meskipun suatu ketentuan hukum acara telah diatur dalam undang-undang maupun kodifikasi, sesungguhnya kekosongan hukum masih sering terjadi.

Selain itu, pelaksanaan hukum yang terlalu berorientasi pada undang-undang maupun kodifikasi akan semakin menjauhkan pelaksanaan hukum dari keadilan (Mulyadi, 2009: 298). Di satu sisi, hukum acara perdata masuk ke dalam penggolongan tradisional sebagai hukum publik (Sanusi, 2002: 105). Pada umumnya hukum publik adalah hukum yang sifatnya memaksa sehingga tidak diperkenankan adanya penyimpangan terhadap hukum publik tersebut (Sanusi, 2002: 110).

Mengingat undang-undang dan kodifikasi bukanlah satu-satunya sumber hukum di Indonesia (Mertokusumo, 2006: 7-10), maka

keberadaan yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum dalam hukum acara perdata tidak bisa ditiadakan sama sekali. Yurisprudensi dan doktrin sesungguhnya merupakan instrumen yang dapat membantu hakim dalam mewujudkan keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan prosedural sesungguhnya merupakan implementasi dari *due process* yang terwujud ketika proses beracara telah dilakukan secara seimbang dan adil (*fair and equitable*) (Aristya, 2012).

Di antara beberapa prinsip utama (*leading principles*) dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, terdapat dua prinsip yang mendorong terwujudnya keadilan prosedural yaitu: *ensuring the fairness of the process* (jaminan atas proses yang adil) dan *achieving just and effective outcome* (berorientasi pada penyelesaian sengketa yang efektif dan adil) (Neils, 2012). Itulah mengapa, penggunaan sumber hukum lain selain undang-undang di dalam hukum acara perdata khususnya dalam penerapan hukum pembuktian merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh hakim semata-mata dalam rangka memberikan perlakuan yang lebih adil, tidak memihak dan berorientasi kepada penyelesaian sengketa yang efektif.

V. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan dan kajian tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa di dalam putusan-putusan pengadilan yang dikaji, meskipun pada batasan tertentu pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum formil (acara) dalam mengadili dan memutus perkara, tetapi masih terdapat persoalan-persoalan yang dapat menjadi alasan dibatalkannya putusan tersebut di tingkat yang lebih tinggi. Persoalan terkait penerapan hukum formil yang terjadi terutama

berupa pelanggaran asas putusan yang penting sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR dan pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dari hasil kajian juga dapat ditarik simpulan tentang adanya disparitas (perbedaan) hakim dalam menerapkan ketentuan hukum acara dengan titik tolak yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu: (1) kesesuaian putusan dengan unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara (Pasal 184 HIR); (2) tidak adanya alasan yang membatalkan putusan maupun alasan batal demi hukum (*null and void*); (3) putusan hakim sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara; (4) termuatnya sumber hukum formal selain undang-undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim terkait pembuktian.

Dari kelima putusan pengadilan di tingkat pertama (PN), terdapat 100% dari total putusan yang telah memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam kesesuaian putusan dengan unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara, terutama menurut Pasal 184 HIR. Putusan yang tidak mengandung persoalan yang menjadi alasan pembatalan di tingkat yang lebih tinggi berjumlah 60%. Terdapat 80% dari total putusan yang telah didukung dengan alat bukti yang memadai dan sah berdasarkan ketentuan hukum acara dan hanya 20% dari total putusan yang menerapkan dasar hukum selain undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan hakim terkait pembuktian.

Persoalan utama yang terjadi di pengadilan tingkat pertama adalah terkait aktivitas penemuan hukum oleh hakim dalam mencari dasar hukum di luar undang-undang yang memberikan landasan yang kuat dalam pertimbangan putusannya,

sementara dari kelima putusan pengadilan di tingkat banding (PT), terdapat 100% dari total putusan yang telah memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam kesesuaian putusan dengan unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara terutama menurut Pasal 184 HIR.

Putusan yang tidak mengandung persoalan yang menjadi alasan pembatalan di tingkat yang lebih tinggi berjumlah 80%. Terdapat 100% dari total putusan yang telah didukung dengan alat bukti yang memadai dan sah berdasarkan ketentuan hukum acara. Meskipun begitu, ternyata 0% dari total putusan yang menerapkan dasar hukum selain undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan hakim terkait pembuktian. Persoalan utama yang terjadi di pengadilan tingkat banding pun cenderung sama dengan yang terjadi di pengadilan tingkat pertama yaitu terkait aktivitas penemuan hukum oleh hakim dalam mencari dasar hukum di luar undang-undang yang memberikan landasan yang kuat dalam pertimbangan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1856. "Maxims of Law from Bouvier's 1856 Law Dictionary". Akses 19 Mei 2014. <http://www.rightsandwrong.com.au/MAXIMS.pdf>.
- Aristya, Sandra Dini F. 2012. "*Integrating Small Claim Court Within Indonesian Civil Litigation (Comparative Perspectives in Civil Law and Common Law Countries)*". Paper dipresentasikan pada International Conference of the Draft of Civil Procedure Law berjudul "*How Small Claim Court could be incorporated in the draft law of Indonesia*" pada 28 Juni 2012.
- _____. 2013. "Penerapan Alat Bukti Persangkaan Sebagai Circumstantial Evidence dalam Perkara Kelalaian Medis Di Yogyakarta". Laporan hasil penelitian melalui Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UGM periode Mei-Agustus 2013.
- Daryono. 2004. "*The Alternative Dispute Resolution and the Customary (Adat) Land Dispute in Indonesia*". Akses 11 April 2013. <http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennial-conference/2004/Daryono-ASAA2004.pdf>.
- FGD Hakim Pengadilan Negeri di Provinsi DIY. Oktober 2012.
- FGD. Fokke Fernhout. 2012 (University of Maastricht).
- Halim, A. Ridwan. 2005. *Hukum Acara Perdata (Dalam Tanya Jawab)*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Bogor: Ghalia-Indonesia.
- Hamid, A.T. 1986. *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. "Keadaan Perkara yang Diregister Tahun 2010". Akses 4 April 2013. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara/125.html>.
- Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-VI 1994. "Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT Kedua (BPHN

- Departemen Kehakiman)”. *Varia Peradilan*, No. 115 Tahun X April 1995.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan (Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga)*. Edisi Pertama Cetakan ke-1. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori,Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. Cetakan ke-1. Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti.
- _____. 2010. “Eksistensi Yurisprudensi Dikaji Dari Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan”. Akses 11 April 2013. http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=104:eksistensi-yurisprudensi-dikaji-dari-perspektif-teoretis-dan-praktik-peradilan&catid=23:artikel&Itemid=36.
- Neils, Andrew. 2012. “Fundamental Principles of Civil Procedure: Order Out of Chaos”. di dalam Kramer, X.E., van Rhee, C.H. *Civil Litigation in a Globalising World*. The Hague: Asser Press.
- Phipson, Sydney L. 1920. “Real Evidence”. *The Yale Law Journal*, Vol. 29, No. 7.
- Prinst, Darwan. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Cetakan Ketiga Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sanusi, Ahmad. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedua Edisi Keempat. Bandung: Tarsito.
- Soeroso, R. 1996. *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- VanApeldoorn, L.J. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wijayanta, Tata & Firmansyah, Herry. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wijayanta, Tata, et.al. 2010. “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”. *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3.
- _____. 2013. “Kajian Komprehensif terhadap Putusan-Putusan Pengadilan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Perkara Sengketa Tanah yang Mengandung Gugatan *Monetary Remedy* dan/atau *Equitable Remedy*”. Laporan Hasil Penelitian yang disusun dalam rangka program Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013 yang diadakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.